



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 42/KPN/SK/5/2020**

**TENTANG
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang**
- : a. Bahwa Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari manajemen kinerja dan merupakan program rutin dan terencana di Pengadilan Negeri Simalungun guna mewujudkan perfoma / kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE);
 - b. Bahwa dengan merujuk pada standart manajemen yang diberlakukan pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, khususnya terkait sertifikasi ISO 9001 – 2008, maka upaya telah dilakukan secara terencana, efektif, efesien dan terukur;
 - c. Bahwa guna memenuhi standart penilaian dan kemajuan program perencanaan yang ada, maka dipandang perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu dalam lingkungan Internal Pengadilan Negeri Simalungun;
 - d. Bahwa selain menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Simalungun, nama-nama sebagaimana disebut dan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini selanjutnya telah dianggap cakap dan mampu untuk mengemban tugas-tugasnya sebagai Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Simalungun;
 - e. Bahwa oleh karena adanya mutasi / promosi Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 519/DJU/SK/KP.04.5/3/2020, tertanggal 16 Maret 2020, dan promosi dan mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standart Pelayanan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standart Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071 Tahun 2011, tentang Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 31/KPN/SK/3/2020, tertanggal 16 Maret 2020 tentang Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
- KEDUA : Membentuk kembali dan Menghunjuk yang nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Simalungun yang ditunjuk sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya senantiasa selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

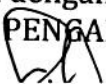
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 26 MEI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



SALINAN DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 42/KPN/SK/5/2020
TANGGAL : 26 MEI 2020

TENTANG
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- | | |
|--|---|
| I. KETUA TIM PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI (PMPN) | : Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. |
| II. MANAGER REPRESENTATIVE (MR) | : Roziyanti, S.H. |
| III. WAKIL MANAGER REPRESENTATIVE | : 1. Robin Nainggolan, SH, MH
2. Citra Andriany Harahap, SE |
| IV. AUDITOR INTERNAL : | |
| a. KOORDINATOR BIDANG TEKNIS
ANGGOTA | : Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.
: 1. Dessy Deria E. Ginting, SH, M.Hum
2. Yudi Dharma SH, MH |
| b. KOORDINATOR BIDANG NON TEKNIS
➤ ANGGOTA | : Hendrawan Nainggolan, S.H.
: 1. Anggreana Elisabeth R. Sormin, SH.
2. Aries Kata Ginting, SH. |
| V. TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
➤ ANGGOTA | : Anggreana Elisabeth R. Sormin, SH.
: 1. Paringatan Saragih, S.H.
2. Jonathan Sinaga, S.H.
3. Santoso, SH. |
| VI. DOCUMENT CONTROL
➤ ANGGOTA | : Citra Andriany Harahap, SE.
: 1. Luky Afriani Sebayang, S.Kom
2. Mona Eleventy Lumbansiantar, SE
3. Soraya Rizna Afrijal, SH |

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ABD. HADI NASUTION



TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

